



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JOHAN YESAYA KARURI;**
2. Tempat Lahir : Saweru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kampung Rombawi Kepulauan Ambaik  
Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jalan Frans  
Kaisopo (Kelapa Dua) Distrik Anotareui  
Kabupaten Kepulauan Yapen
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **JOHAN YESAYA KARURI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Klas II Serui berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-33/KEP.YAPEN/Eoh.2/02/2022, tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN YESAYA KARURI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JOHAN YESAYA KARURI** selama **4 (empat)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/KEP.YAPEN/1/2022, tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOHAN Y KARURI pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Frans Kaisepo Distrik Anotauri, Kab. Kepulauan Yapen tepatnya depan Mini Market HADI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban Saksi SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dimana Korban Saksi SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengi Saksi ISMAIL KAMAREA hendak keluar dari halaman Mini Market HADI dengan menggunakan sepeda motor dan ketika berada di depan pintu masuk parkir, Korban dan Saksi ISMAIL KAMAREA diberhentikan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat itu juga menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL dan bertanya "ko punya tanggung jawab kah tidak untuk Terdakwa punya kaka perempuan, anak sudah 2" lalu di jawab "ko apa jadi", dan seketika itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL turun dari motor dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa tetap saja melakukan pemukulan pada bagian muka sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dikepal mengenai bagian bibir sebelah kiri atas. Setelah itu Saksi SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL bersama dengan Saksi ISMAIL KAMAREA pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL merasakan kesakitan dan luka sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Serui Nomor : 445.9 /VER/ 062/ RS/ 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada bagian wajah:

1. Tampak luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dalam nol koma dua centimeter;
2. Tampak luka robek pada pipi bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua koma luka robek pada pipi bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SIHOLTAMAULI SIDABUTAR Alias SIHOL**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi adalah teman dari Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Johan Yesaya Karuri sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, di jalan Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi selesai mengantar Saksi Israel Kamarea mengambil uang di ATM di depan Mini Market Hadi lalu Saksi hendak mengantar pulang Saksi Israel Kamarea, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan kami, ketika Saksi masih berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa meremas kerah baju dan menarik paksa Saksi untuk turun dari atas motor, lalu Terdakwa mengayunkan tangan dan mengenai Saksi pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul lagi pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir mengayunkan tangan dengan cara mengepal dan mengenai bagian bibir sebelah kiri atas Saksi, lalu Saksi langsung pergi dari Terdakwa untuk menghindari pukulan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung ke Kantor Polisi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Israel Kamarea dan saudara Wellem Awarawi pada saat kejadian sempat memisahkan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya kepada Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah sama sekali;
- Bahwa Saksi menyatakan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian bekas pukulan yaitu bagian Kepala bagian belakang, muka bagian kiri dan bibir bagian kiri atas mengalami luka sobek;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya masih dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya:

- Terdakwa tidak meremas kerah baju Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar dan tidak memukul dari samping;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. ISRAEL KAMAREA Alias CAEL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Johan Yesaya Karuri sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Siholtamauli Sidabutar alias Sihol;
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, di Jalan Frans Kaisepo (depan Mini Market Hadi) Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pada saat itu Saksi disuruh oleh Ibu Saksi untuk mengambil uang di ATM dan Saksi meminta tolong kepada Saksi Siholtamauli Sidabutar untuk mengantarnya di ATM depan Mini Market Hadi, selanjutnya kami berdua sampai di Mini Market Hadi setelah Saksi selesai sejumlah mengambil uang di ATM di depan Mini Market Hadi lalu pada kami hendak pulang dan ketika sampai di gerbang tiba-tiba datang Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dan langsung turun dari motor,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi Siholtamauli Sidabutar dengan tangan kiri sambil tangan kanan memukul kepala bagian belakang Saksi Siholtamauli Sidabutar, kemudian Terdakwa kemudian memukul lagi pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak dan Saksi melihat bagian bibir bagian atas Saksi Siholtamauli Sidabutar dengan cara mengepal dan mengenai bagian bibir sebelah kiri atas Saksi sobek dan berdarah, Pada saat Saksi Siholtamauli Sidabutar sedang dianiaya oleh Terdakwa tiba-tiba ada saudara Wellem Awarawi yang hendak meleraai. Setelah kejadian itu selesai Saksi dan Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar langsung pulang ke rumah dan sampaikan kepada Ibu Korban, kemudian atas perintah dari Ibu Korban, Saksi dan Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar pergi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian bersama dengan saudara Wellem Awarawi saudara Wellem Awarawi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian antara Korban dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah sama sekali;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya:

- Terdakwa tidak meremas kerah baju Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar dan tidak memukul dari samping;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

-----Visum Et Repertum Nomor : 445.9 /VER/ 062/ RS/ 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan mengingat sumpah dan jabatannya yang menerangkan telah diperiksa nama SIHOLTAMAULI SIDABUTAR dengan hasil kesimpulan *telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua koma luka robek pada pipi bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang*

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul;*

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia ditangkap dan diproses oleh pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 4 Desember 2021 atas tindaklanjut dari laporan kejadian penganiayaan terhadap Saksi Siholtamauli Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Saksi Siholtamauli Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16:00 WIT di Jalan Frans Kaisepo tepatnya di depan Mini Market Hadi Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada awalnya Terdakwa dengan mama Lis Sineri (mama yang piara Terdakwa dari kecil) kami dari Kampung Randawaya datang sampai di Kota Terdakwa sempat berkelahi adu mulut dengan kakak perempuan Terdakwa saudari Densemina Sineri terkait masalah keluarga kami dalam hal ini Terdakwa merasa suaminya kurang bertanggung jawab terhadap kakak perempuan Terdakwa saudari Densemina Sineri setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah di Jalan Frans Kaisepo lalu sampai di depan Mini Market Hadi Terdakwa melihat Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol melihat Terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa merasa dia tidak bertanggung jawab terhadap kakak perempuan Terdakwa saudari Densemina Sineri lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol yang mana Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol masih diatas motor lalu Terdakwa bertanya **"ko punya tanggung jawab kah tidak untuk Terdakwa punya kakak perempuan saudari Densemina Sineri ini anak sudah 2 (dua)"** lalu dia menjawab **"ko apa jadi"** lalu Terdakwa pukul tapi tidak sempat kena Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol lalu Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol turun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor dan peluk atau klem Terdakwa dengan dua tangannya dari arah depan secara kuat dan sempit ada Saudara Wellem Awarawi hendak mau memisahkan kami tapi Terdakwa bilang ke Saudara Wellem Awarawi **“jangan ikut campur ini masalah keluarga”** lalu Saudara Wellem Awarawi pergi setelah itu Terdakwa sandar Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol di tembok pagar lalu Terdakwa remas dagu Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol dengan kuat lalu dia melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai pada pipi bawah sebelah kiri Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol lalu Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol balik muka ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai pada bibir Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol, lalu Saksi Siholtamauli Sidabutar Alias Sihol pergi dan Terdakwa pun pulang ke rumah nanti pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi untuk ikut ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar tersebut karena dia tidak bertanggung jawab terhadap kakak perempuan Terdakwa yakni saudari Densemina Sineri yang pada saat kejadian tersebut sedang mengandung 9 (sembilan) bulan dan lagi siap-siap untuk melahirkan di RSUD Serui;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Siholtamauli Sidabutar dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja secara spontan karena emosi;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban yakni Saksi Ruth Maria Payawa telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Johan Yesaya Karuri sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Siholtamauli Sidabutar
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, di jalan Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi selesai mengantar Saksi Israel Kamarea mengambil uang di ATM di depan Mini Market Hadi lalu Saksi hendak mengantar pulang Saksi Israel Kamarea, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan kami, ketika Saksi masih berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa meremas kerah baju dan menarik paksa Saksi untuk turun dari atas motor, lalu Terdakwa mengayunkan tangan dan mengenai Saksi pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul lagi pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir mengayunkan tangan dengan cara mengepal dan mengenai bagian bibir sebelah kiri atas Saksi, lalu Saksi langsung pergi dari Terdakwa untuk menghindari pukulan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung ke Kantor Polisi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah sama sekali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian bekas pukulan yaitu bagian Kepala bagian belakang, muka bagian kiri dan bibir bagian kiri atas mengalami luka sobek, serta setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar tersebut karena dia tidak bertanggung jawab terhadap kakak perempuan Terdakwa yakni saudari Densemina Sineri yang pada saat kejadian tersebut sedang mengandung 9 (sembilan) bulan dan lagi siap-siap untuk melahirkan di RSUD Serui;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Siholtamauli Sidabutar dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja secara spontan karena emosi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dengan Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barangsiapa**

**2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serui adalah **JOHAN YESAYA KARURI**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Barangsiapa** dalam diri Terdakwa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Charlie Hidayat dalam bukunya berjudul Kamus Hukum mengartikan Penganiayaan (*Mishandeling*) tersebut adalah *Perbuatan menyakiti atau menyiksa orang atau binatang secara melawan hukum* (Vide **Kamus Hukum Edisi Lengkap** Karangan Charlie Rudyat, S.H hal. 347);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, di jalan Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi selesai mengantar Saksi Israel Kamarea mengambil uang di ATM di depan Mini Market Hadi lalu Saksi hendak mengantar pulang Saksi Israel Kamarea, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan kami, ketika Saksi masih berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa meremas kerah baju dan menarik paksa Saksi untuk turun dari atas motor, lalu Terdakwa mengayunkan tangan dan mengenai Saksi pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul lagi pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir mengayunkan tangan dengan cara mengepal dan mengenai bagian bibir sebelah kiri atas Saksi, lalu Saksi langsung pergi dari Terdakwa untuk menghindari pukulan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung ke Kantor Polisi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian bekas pukulan yaitu bagian Kepala bagian belakang, muka bagian kiri dan bibir bagian kiri atas mengalami luka sobek, serta setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) hari;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar tersebut karena dia tidak bertanggung jawab terhadap kakak perempuan Terdakwa yakni saudari Densemina Sineri yang pada saat kejadian tersebut sedang mengandung 9 (sembilan) bulan dan lagi siap-siap untuk melahirkan di RSUD Serui;

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Siholtamauli Sidabutar dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan minuman beralkohol;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja secara spontan karena emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Siholtamauli Sidabutar yakni dengan memukul Saksi Saksi Siholtamauli Sidabutar menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga memukul ke arah tubuh Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar bagian kepala belakang, wajah sebelah kiri, dan bibir kiri atas yang mengeluarkan darah, kemudian Korban melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian, serta diketahui setelah kejadian tersebut Saksi Siholtamauli Sidabutar mengalami rasa sakit dibagian tubuh yang Terdakwa pukul sehingga Saksi Siholtamauli Sidabutar tidak bisa beraktivitas selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ketika melakukan tindakannya kepada Saksi Siholtamauli Sidabutar dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa mengetahui karena Saksi Siholtamauli Sidabutar tidak bertanggung jawab terhadap kakak perempuan Terdakwa yakni saudari Densemina Sineri yang pada saat kejadian tersebut sedang mengandung 9 (sembilan) bulan dan lagi siap-siap untuk melahirkan di RSUD Serui, selanjutnya lalu Terdakwa tanpa pikir panjang mengayunkan tangan dan mengenai Saksi pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul lagi pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir mengayunkan tangan dengan cara mengepal dan mengenai bagian bibir sebelah kiri atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Siholtamauli Sidabutar tersebut telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.9 /VER/ 062/ RS/ 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang menerangkan telah diperiksa nama SIHOLTAMAULI SIDABUTAR dengan hasil kesimpulan *telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua koma luka robek pada pipi bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul;*

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar tindakan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Siholtamauli Sidabutar yakni dengan sengaja memukul ke arah lalu Terdakwa mengayunkan tangan dan mengenai Saksi pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul lagi pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir mengayunkan tangan dengan cara mengepal dan mengenai bagian bibir sebelah kiri atas Saksi, sehingga setelah kejadian Saksi Saksi Siholtamauli Sidabutar mengalami *luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua koma luka robek pada pipi bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul*, serta Saksi Siholtamauli Sidabutar juga mengalami memar dibagian tubuh yang Terdakwa pukul, sehingga bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada Korban Saksi Ruth Maria Payawa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringinan hukuman maka terhadap nota pembelaan tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan Saksi Siholtamauli Sidabutar telah saling memaafkan satu sama lain, dan Terdakwa telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tindak-tanduknya di lingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit terhadap Saksi Siholtamauli Sidabutar;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN YESAYA KARURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHAN YESAYA KARURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022**, oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

HELFIEN SOMALAY, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)